



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Lombok, 31 Desember 1975, NIK.1403060107750963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, RT004, RW003, Desa xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir, xxxxxxx xxxxxxx, 14 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, RIAU, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, domisili elektronik dengan alamat email [selatpanjang202328@gmail.com](mailto:selatpanjang202328@gmail.com), disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, kedua calon pengantin dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 08 Juli 2024, Para Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak kandung Pemohon dan Calon Suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, dalam waktu sesegera mungkin;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak kandung Pemohon dengan calonsuaminya dikarenakan:
  - 1) Antara Anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama sehingga ingin segera menikah lagi;
  - 2) Untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Ayah calon suami Anak kandung Pemohon yang bernama : Sapri bin sidik, umur 54, agama islam, Pekerjaan Buruh Nelayan, dan Ibu calon suami anak kandung Pemohon yang bernama : Zorma binti Munap, umur 51, agama islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx , telah setuju atas pernikahan ini;
5. Bahwa calon suami Anak kandung Pemohon juga telah dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya serta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sebagai wiraswasta;
6. Bahwa, antara Anak kandung Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, Anak kandung Pemohon belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala keluarga;

Hal. 2 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak kandung Pemohon bernama **(Novianti binti Heriadi)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Jainol bin Sapri)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Para Pemohon merupakan pengguna terdaftar untuk berperacara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara a *quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

Hal. 3 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pihak tersebut disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai dengan batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan perkawinan, yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 08 Juli 2024 dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Para Pemohon sebagai orang tua dalam waktu dekat ini berencana untuk menikahkan anaknya yang bernama Novianti binti Heriadi dengan calon suaminya yang bernama Jainol bin Sapri;
- Alasan Para Pemohon yang berencana untuk menikahkan anaknya dalam waktu dekat ini karena permintaan dari anak Para Pemohon sendiri yang selama ini menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, dan akibat dari hubungan asmara tersebut saat ini anak Para Pemohon tidak bias hidup tanpa calon suaminya dan sering mengancam ingin mengakhiri hidupnya apabila tidak segera dinikahkan, oleh karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom yang menghalanginya untuk menikah menurut agama Islam;
- Calon suami anak Para Pemohon saat ini umurnya sudah lebih dari 19 tahun dan telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta PT. Kali Ratu dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Apabila anak Para Pemohon diberikan izin segera untuk menikah dengan calon suaminya, Para Pemohon siap bertanggungjawab, membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan akibat lain dari pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah siap menghadirkan anak Para Pemohon, Calon suami juga akan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Jainol bin Sapri;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama: Novianti binti Heriadi, tempat/tgl lahir xxxxxxxx xxxxxxxx. 13 Agustus 2006, umur 18 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Jainol bin Sapri;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat dan pemberi keterangan menyatakan kepada Hakim bahwa ia tidak bisa hidup tanpa calon suaminya dan merasa sangat takut kehilangan calon suaminya dan menyatakan lebih baik memilih mati apabila tidak segera dinikahkan;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah Perawan (belum pernah menikah);
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Hal. 5 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: Jainol bin Sapri, tempat tanggal lahir, Tanjung peranap 20 Agustus 1999, umur 25 Tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Para Pemohon;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah Jejaka (belum pernah menikah);
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta PT. Kali Ratu dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki, yaitu ayah kandungnya yang bernama: Sapri bin sidik, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT004, RW003, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki;

Hal. 6 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pemberi Keterangan ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Jainol bin Sapri dengan seorang perempuan bernama Novianti binti Heriadi;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak kandung Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan setuju bila anak Pemberi Keterangan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Novianti binti Heriadi dan Pemberi Keterangan sepakat bila pernikahan ini segera dilaksanakan;
- Pemberi Keterangan ingin segera menikahkan anak tersebut karena anak Pemberi Keterangan tersebut telah menjalin cinta dengan Novianti binti Heriadi sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Pemberi Keterangan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;
- Status anak Pemberi Keterangan sekarang adalah Jejaka (belum pernah menikah);
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara kedua calon mempelai tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan bekerja sebagai Karyawan Swasta PT. Kali Ratu dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Apabila anak Para Pemohon diberikan izin segera untuk menikah dengan calon suaminya anak pemberi keterangan, maka pemberi keterangan siap bertanggungjawab, membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan akibat lain dari pernikahan tersebut;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan ibu kandung calon mempelai laki-laki yaitu Zorma binti Munap, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT004, RW003,

Hal. 7 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Benar Pemberi Keterangan ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Jainol bin Sapri dengan seorang perempuan bernama Novianti binti Heriadi;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak kandung Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan setuju bila anak Pemberi Keterangan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Novianti binti Heriadi dan Pemberi Keterangan sepakat bila pernikahan ini segera dilaksanakan;
- Pemberi Keterangan ingin segera menikahkan anak tersebut karena anak Pemberi Keterangan tersebut telah menjalin cinta dengan Novianti binti Heriadi sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Pemberi Keterangan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;
- Status anak Pemberi Keterangan sekarang adalah Jejak (belum pernah menikah);
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara kedua calon mempelai tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 8 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heriadi, Nomor 1403060107750963, yang aslinya dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertanggal 26 Februari 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, Nomor 14 Mei 1983, yang aslinya dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertanggal 14 Agustus 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heriadi Nomor 1403061109070010, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertanggal 24 Juni 2015, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novianti, Nomor 1403065308060966, yang aslinya dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertanggal 2 Januari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5.

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Novianti, Nomor 1410-LT-30072019-0037, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertanggal 30 Juli 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6.

Kartu Tanda Penduduk atas nama Jainol bin Sapri, Nomor 1403062008991015, yang aslinya dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertanggal 19 Juni 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan

Hal. 9 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda, kemudian diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jainol, Nomor 1410-LT-26062020-0056, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertanggal 29 Juni 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8.

Fotokopi Kwitansi Penghasilan atas nama Jainol, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Kali Ratu, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9.

Fotokopi hasil Pemeriksaan dan Pertimbangan Dinas Kesehatan atas nama Novianti, yang dikelurkan oleh Dokter UPT PUSKESMAS Selatpanjang, bertanggal 2 Juli 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10.

Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen orang tua Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON 1 (Pemohon I) dan Nani Artatibinti Katman (Pemohon II) serta Sapri binSidik dan Zorma binti Munap, bertanggal 8 Juli 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

1. Nama **SAKSI 1**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, RIAU, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Novianti binti Heriadi, yaitu anak kandung dari Para Pemohon;

Hal. 10 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tempat tinggalnya seperti takziah dan kenduri;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Novianti binti Heriadi dengan laki-laki bernama Jainol bin Sapri, namun rencana tersebut ditolak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Novianti binti Heriadi karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dan keduanya sudah sangat ingin untuk menikah;
- Bahwa akibat hubungan keduanya yang semakin hari semakin erat, sehingga membuat resah dan menjadi gunjingan warga masyarakat Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, maka menurut saksi keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena khawatir hubungan keduanya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), sedang status calon mempelai laki-laki adalah Jejaka (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Karyawan swasta PT. Kali Ratu dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan berkaitan dengan perkara ini;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Novianti binti Heriadi, yaitu anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tempat tinggalnya seperti takziah dan kenduri;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Novianti binti Heriadi dengan laki-laki bernama Jainol bin Sapri, namun rencana tersebut ditolak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Novianti binti Heriadi karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dan sudah ingin untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena khawatir hubungan keduanya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa akibat hubungan keduanya yang semakin hari semakin erat, sehingga membuat resah dan menjadi gunjingan warga masyarakat Desa xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga menurut saksi keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Hal. 12 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), sedang status calon mempelai laki-laki adalah Jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi nikah. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 13 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Para Pemohon adalah pihak berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 RBg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 14 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Para Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 15 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, hubungan keduanya juga sudah sangat dekat dan sangat akrab sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon tidak bisa hidup tanpa calon suaminya dan merasa sangat takut kehilangan calon suaminya dan menyatakan lebih baik memilih mati apabila tidak segera dinikahkan, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 s/d P.9, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 s/d P.9 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 16 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.9 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.5, telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan dikarenakan baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.8, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, memiliki ayah kandung bernama Sapri dan ibu kandung yang bernama Zorma, serta telah memenuhi syarat minimal usia pernikahan karena telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta PT. Kali Ratu dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan secara medis tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah terbukti Para Pemohon siap bertanggungjawab, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan akibat lain dari pernikahan anak Para Pemohon dan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 17 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir Hakim, anak Para Pemohon menyatakan tidak bisa hidup tanpa calon suaminya dan merasa sangat takut kehilangan calon suaminya dan lebih baik memilih mati apabila tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta keduanya saat ini dalam keadaan yang sehat sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan karena telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat akrab sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon tidak bisa hidup tanpa calon suaminya dan merasa sangat takut kehilangan calon suaminya dan menyatakan lebih baik memilih mati apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, dan menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga nantinya dengan baik;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan siap untuk saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta PT. Kali Ratu,

Hal. 18 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami tersebut, Hakim dapat memahami bahwa anak Para Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, serta hubungan keduanya saat ini sangat dekat dan akrab sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon tidak bisa hidup tanpa calon suaminya dan merasa sangat takut kehilangan calon suaminya dan menyatakan lebih baik memilih mati apabila tidak segera

Hal. 19 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan, oleh karenanya Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, serta telah sejalan dengan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Novianti binti Heriadi** untuk menikah dengan dengan calon suaminya laki-laki yang bernama **Jainol bin Sapri**;

Hal. 20 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik (e-litigasi) yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Gsg tanggal 8 Juli 2024 dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

**Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dwi Nofmiyani, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.42/Pdt.P/2024/PA.Slp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)